

**Yeni Widowaty**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jl. Lingkar Barat Tamantirto, Kasihan,  
Bantul Yogyakarta. Email: yenni\_widowatie@yahoo.com

---

# **KONSEP *SUSTAINABLE DEVELOPMENT* SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

## ***ABSTRACT***

*The application of the principles of sustainable development in all sectors and activities become the main requirements to be internalized into policies and regulations in order that future generations will not inherit damaged and polluted environment. This research aims to identify, examine, and analyze the importance of legal protection and construct the ideal legal protection for the victims of environmental crime which have a sustainable development quality in the future. This is a normative legal research which uses legislation law, case law, comparative, and conceptual as the approaches. The result of the research shows that philosophically, environmental crime victims should be protected because according to the theory of the law of the welfare state that the country is responsible for citizen's welfare. Moreover, the preamble of the Indonesia 1945 Constitution 1945 (UUD 1945) also stated that the duty of the country is to protect the whole nation and give a general welfare. In the future, the ideal of environmental laws is to construct a sanction in the form of compensation for the victim and take on the environmental restoration by applying the principle of strict liability.*

*Key words: Sustainable Development, Victims, Environmental Crime*

## ABSTRAK

Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di seluruh sektor dan kegiatan menjadi prasyarat utama untuk diinternalisasikan ke dalam kebijakan dan peraturan perundangan agar generasi yang akan datang tidak mewarisi lingkungan rusak dan tercemar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkaji dan menganalisis mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup dan menyusun konsep ideal perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup yang berjiwa *sustainable development* pada masa datang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara filosofi korban tindak pidana lingkungan hidup harus dilindungi, karena sesuai teori negara hukum kesejahteraan, negara bertanggungjawab memberikan kesejahteraan pada para warganya. Di samping itu, dalam pembukaan UUD 1945 menentukan bahwa tugas negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memberi kesejahteraan umum. Pada masa datang peraturan undang-undang lingkungan hidup idealnya merumuskan sanksi ganti kerugian kepada korban dan melakukan pemulihan lingkungan dengan menerapkan prinsip *strict liability*.

Kata kunci: *Sustainable Development*, Korban, Tindak Pidana Lingkungan Hidup

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan pembangunan nasional di masa mendatang. Dalam perkembangan konsep pembangunan nasional dilakukan secara berencana, menyeluruh, terarah dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas).

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Hal itu sesuai dengan Penjelasan Umum angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan: lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Dengan demikian, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut yang paling merasakan adalah korban. Korbanyang paling menderita kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil, bahkan juga berakibat korban cacat seumur hidup. Oleh karena itu, wajar jika korban harus mendapatkan perlindungan. Di Indonesia pencemaran lingkungan terjadi dimana-mana. Pencemaran yang terjadi akibat tumpahan minyak saja ada beberapa kasus. Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah tumpahan minyak di kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu (TNLKS) yang terjadi Desember 2003. Tumpahan minyak kembali terlihat akhir Maret 2004 dan makin meluas hingga awal Mei 2004, sehingga mencemari kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu. Awal Oktober 2004 terjadi lagi tumpahan minyak dan terus berulang hingga Februari 2006 ([www.jatam.org](http://www.jatam.org), 2011).

Perlunya diberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tetapi internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh

perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* yang berlangsung di Milan Italia September 1985 (Mansur dan Gultom, 2007: 22). Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan:

*Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of victimization, the provision of services and the restoration of rights.*

Pada prinsipnya tidak ada yang menginginkan lingkungan rusak atau tercemar. Artinya pembangunan di bidang industri, pertambangan, dan kehutanan diperlukan dengan tidak mengabaikan lingkungan, apalagi generasi yang akan datang harus tetap menjadi prioritas utama agar tidak menjadi pewaris lingkungan yang rusak. Bagi Indonesia sumberdaya alam mempunyai peranan penting baik pada masa lalu, saat ini maupun masa mendatang, sehingga dalam penerapannya harus memperhatikan kesepakatan dunia internasional mengenai lingkungan hidup. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) (Silalahi, 2003:11) di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama untuk diinternalisasikan ke dalam kebijakan dan peraturan perundangan, terutama dalam mendorong investasi pembangunan jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah, 2004-2009:11). *Sustainable development* adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya (Siahaan, 2004:147).

Dalam hal lain, bagi korban dan calon korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang diperlukan adalah adanya perangkat hukum yang memberi jaminan perlindungan. Dari latar belakang tersebut permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah dasar filosofis perlunya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup?
2. Bagaimana konsep ideal perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup sesuai konsep *sustainable development* pada masa datang?

## II. METODE PENELITIAN

### A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal*) atau *legal research*. Penelitian hukum *doctrinal* adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/ atau sang pengembangnya (Wignjosoebroto, 2002: 124). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2005: 93).

## B. Sumber data

Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder, bersumber dari dokumen-dokumen yang terdiri dari: Bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian yaitu:

- 1) UUDNRI 1945, khususnya Pembukaan dan Pasal 28D, 28G, 28H
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 4) Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bahan hukum primer juga didapat dari putusan Pengadilan mengenai kasus TPLH yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, diantaranya:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 460/Pid.B/2008/PN Bks. Tentang kasus PT Dongwoo Environmental Indonesia
- b. Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 20/Pid/B/2005/PN.Kray tanggal 23 Mei 2005 tentang kasus PT Sekar Bengawan

Bahan hukum primer juga diperoleh dengan mengkaji undang-undang negara lain yaitu: Bhutan, yang terdiri dari: *Penal Code Of Bhutan, 2004* dan *The National Environment Protection Act, 2007 of Bhutan* dan Albaniaterdiri dari: *Criminal Code of Albania* dan *Environmental ProtectionLaw (EPL) of Albania No 7664*.

## C. Langkah-langkah Penelitian

Secara garis besar langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: *pertama*, melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang berlaku saat ini, agar ada kesinambungan maka dikaitkan dengan UULH yang lama yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 1997. Untuk mengetahui formulasi bentuk perlindungan hukumnya maka akan diklasifikasikan mengenai formulasi sanksi pidananya. *Kedua*, melakukan komparasi dengan perundang-undangan negara lain yang dalam hal ini dipilih Negara Bhutan. Alasan pemilihan perbandingan dengan negara tersebut adalah sebagai berikut: membandingkan dengan Bhutan karena negara tersebut merupakan negara yang sudah melakukan pengaturan perlindungan terhadap korban TPLH.

## D. Analisis Data

Setelah dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan maka kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh data mengenai formulasi TPLH dari berbagai peraturan tentang lingkungan hidup yang berlaku pada saat ini (hukum positif). Untuk keperluan tersebut metode analisis yang digunakan adalah priskriptif-analitis, yaitu dengan cara pemaparan dan analisis tentang

isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi dan penilaian hukum yang berlaku (Meuwissen, 1994:26-28).

Untuk menyusun konsep ideal perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup sesuai konsep *sustainable development* pada masa datang formulasi maka perlu dilakukan komparasi dengan peraturan mengenai lingkungan hidup dari negara lain. Selanjutnya setelah diketahui kekurangan dan membandingkan dengan perundangan negara lain serta konvensi terkait dengan perlindungan terhadap korban, maka disusun konsep perlindungan terhadap korban TPLH dalam perundangan lingkungan hidup pada masa datang yang berjiwa *sustainable development*.

## II. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### A. Dasar Filosofi Perlunya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Prinsip perlindungan hukum sebetulnya melekat pada hak asasi manusia. Menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah (Hadjon, 1987: 38). Apabila ditarik kebelakang ide adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia berawal dari gagasan negara hukum yang berasal dari Eropa, yang kelahirannya merupakan reaksi positif terhadap negara kekuasaan (Asshiddiqie, 2011: 10).

Negara hukum dalam pengertian formal (sempit) dapat merujuk pada pandangan Immanuel Kant yang memahami negara hukum sebagai “negara penjaga malam” yang tugasnya hanya menjaga keamanan dan ketertiban semata. Dalam negara hukum formal penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*). Artinya, pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pembatasan ini telah mempersempit ruang gerak pemerintah dalam penyelenggaraan negara, karena setiap tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang dianggap perbuatan melawan hukum.

Dalam perkembangan selanjutnya, bersamaan dengan berkembangnya konsep negara “penjaga malam” muncul pula gejala kapitalisme di lapangan perekonomian yang secara perlahan-lahan menyebabkan terjadinya kepincangan dalam pembagian sumber-sumber kemakmuran bersama. Akibatnya timbul jurang kemiskinan yang semakin tajam, hal ini mendorong munculnya pentingnya keterlibatan negara dalam menangani masalah ketimpangan ini. Negara dianggap tidak dapat melepaskan tanggungjawabnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konsep negara kesejahteraan merupakan suatu paham tentang konsep negara yang muncul sebagai respon dari adanya konsep negara sebagai penjaga malam pada abad XVIII. Berawal dari pandangan tentang negara hukum yang dikemukakan oleh Immanuel Kant (1727-1804) dan Friedrich Julius Stahl bahwa negara hukum sebagai *Nachtwaaker Staat* atau *Nachtwacherstaat* (negara jaga malam) yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat (Wahyono, 1988:4).

Berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab negara, menurut Frans Magnis Suseno bahwa negara secara hakiki bertugas untuk mengusahakan kesejahteraan umum. Untuk itu negara harus mengusahakan semua prasyarat, kondisi, prasarana agar masyarakat dapat hidup dengan adil dan sejahtera (Suseno, 1991:316). Hal ini selaras dengan Mac Iver yang mengatakan tugas negara mempunyai tiga fungsi utama yaitu: ketertiban, perlindungan, dan pemeliharaan dan perkembangan (Mustafa, 2003:14). Tujuan negara Indonesia secara filosofi sudah dirumuskan dalam Pembukaan UUDRI 1945 alinea ke-4 yang berbunyi "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...". Kalimat "melindungi segenap bangsa Indonesia" tersebut terkandung maksud bahwa tanggungjawab negara untuk melakukan perlindungan itu tanpa kecuali, maksudnya tidak membedakan suku, golongan atau ras tertentu.

Berdasarkan perumusan pembukaan UUD RI 1945 tersebut di atas, terlihat ada dua tujuan nasional yang utama yaitu: (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan (2) untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Jadi, terlihat dua kata kunci dari tujuan nasional yaitu "perlindungan masyarakat" dan "kesejahteraan masyarakat", yang dalam kepustakaan identik dengan "*social defence*" dan "*social welfare*" (Arief, 2009:43).

Terkait dengan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka hak ini tidak hanya dimiliki oleh manusia, namun lingkungan juga mempunyai hak. Hal tersebut secara tegas ditentukan dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan: "lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan". Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Tanggungjawab negara untuk melindungi warganya terkait dengan lingkungan hidup tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 28A, 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. Pasal 28A menentukan bahwa: "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28H ayat (1): "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Dengan demikian, negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Dalam hukum pidana Indonesia, saat ini kedudukan korban belum ditempatkan secara adil

bahkan cenderung terlupakan. Kondisi ini berimplikasi pada dua hal yang fundamental, yaitu kurangnya perlindungan hukum bagi korban dan tiadanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas. Argumentasi lain bahwa korban harus dilindungi sebagaimana dikemukakan Muladi (1997: 176-177) adalah: argumen kontrak sosial (*social contract argument*) dan argumen solidaritas sosial (*social solidarity argument*). Inti dari argumen kontrak sosial adalah negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Dengan demikian bila terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara juga harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. Argumen solidaritas sosial menentukan bahwa negara harus menjaga warganegara dalam memenuhi kebutuhannya melalui kerjasama dalam masyarakat berdasar atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.

Dalam kaitannya dengan hukum lingkungan, perlindungan hukum yang dimaksud ditujukan pada perlindungan hukum kepada masyarakat dan atau usaha, maupun kepada pemerintah sebagai penguasa. Perlindungan hukum tersebut meliputi juga perlindungan lingkungan dan juga perlindungan generasi yang akan datang. Penjabaran lebih luas mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah diakuinya hak lingkungan hidup untuk dilindungi dan dilestarikan, namun lingkungan hidup sebagai penyandang hak tidak dapat mempertahankan haknya tanpa bantuan orang untuk mengajukan perkara pencemaran dan atau perusakan lingkungan melalui pengadilan. Untuk itu diperlukan peran serta setiap orang yang mencakup orang perorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.

## **B. Konsep Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Sesuai Konsep *Sustainable Development* Pada Masa Datang**

Bertolak dari pengertian *sustainable development* dari Komisi Dunia: yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan masa kini tanpa membahayakan kebutuhan-kebutuhan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri (Attfield, 2010:140) berarti terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup diharapkan tidak mewarisi lingkungan yang rusak, tercemar. Korban dalam konteks ini adalah korban konseptual yaitu korban yang akan datang baik manusia maupun lingkungan. Bentuk perlindungan bisa secara *in abstracto* maupun *in concreto*. Secara *in abstracto* konsep pembangunan berkelanjutan dapat diformulasikan dalam bentuk perundang-undangannya sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief sebelumnya. Dalam perkembangannya tampak muncul sistem perundang-undangannya dengan wacana *green constitution* (konstitusi hijau) (Asshiddiqie, 2009:2).

Dengan konsep pembangunan berkelanjutan, berarti siapapun yang melakukan TPLH yang merusak dan atau mencemarkan lingkungan, kepada pelaku selain dikenakan sanksi juga harus melindungi lingkungan yang telah tercemar atau rusak. Untuk menyusun konsep perlindungan hukum terhadap korban TPLH yang akan datang maka akan diuraikan dulu perlindungan hukum

terhadap korban TPLH pada saat ini. Kajian akan difokuskan pada undang-undang lingkungan hidup saja yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **1. Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Perlindungan hukum terhadap korban dapat dilihat dari sanksi pidana yang ada dalam undang-undang yang mengaturnya, dari sanksi pidana tersebut akan terlihat sanksi yang diancamkan kepada pelaku sehingga dapat pula diketahui bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban. Ancaman hukuman tertera pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang cukup tinggi, yaitu ancaman paling rendah adalah 1 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara. Denda sedikitnya 500 juta rupiah dan maksimum 15 miliar. Tingginya ancaman hukuman bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup diharapkan bisa membuat efek jera kepada pelaku, akan tetapi sanksi yang tinggi tersebut tidak disertai sanksi dalam bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban, sehingga korban tetap menderita kerugian.

Berdasar pada ketentuan pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana, tidak ada satu pasalpun yang mengatur mengenai perlindungan terhadap korban secara konkret. Dengan pemberian sanksi yang tinggi kepada pelaku sebenarnya itu merupakan bentuk perlindungan secara tidak langsung kepada korban atau disebut juga perlindungan *in abstracto*. Hal itu sejalan dengan pengertian perlindungan korban sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yang mengatakan bahwa: dalam hukum positif yang berlaku saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung. Artinya dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan “*in abstracto*” secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban, namun demikian pengaturan mengenai perlindungan secara konkret baik berupa pemberian ganti kerugian kepada korban, kompensasi ataupun restitusi belum mengaturnya (Arief, 1998: 55).

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 hanya mengatur mengenai sanksi pidana tambahan yang diperuntukkan pada korporasi yang terdapat dalam Pasal 119 huruf (c) mengenai kewajiban perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan. Tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud, dengan “kewajiban perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan. Penjelasan undang-undang hanya mengatakan “cukup jelas”, padahal seharusnya ketentuan seperti itu harus ada penjelasan, misalnya kewajiban perbaikan itu ditujukan pada siapa, jenis perbaikan, dan ketentuan lainnya.

### **2. Peraturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban di Negara Lain**

Negara asing yang sudah mengatur mengenai perlindungan terhadap korban, diantaranya

Negara Bhutan dan Albania.

a. Bhutan

Formulasi perlindungan hukum dalam *Penal Code Of Bhutan 2004* terdapat dalam Chapter 5 mengenai *Damages, Restitution, Confiscation And Recovery* yang diatur dalam Pasal 36 sampai Pasal 46:

*Article 36: Pengadilan dapat memerintahkan terdakwa untuk membayar kerusakan yang sesuai atau perbaikan atas setiap kerugian, cedera atau kerusakan yang terjadi pada korban.*

*Article 38: terdakwa membayar ganti rugi sesuai kerusakan disamping pidana yang telah dijatuhkan, namun jika korban ikut berperan dalam terjadinya tindak pidana maka tidak ada kewajiban pelaku untuk bertanggungjawab terhadap korban.*

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka terpidana diharuskan membayar ganti rugi kepada korban, namun jika korban berperan atas terwujudnya kejadian tersebut sehingga dia menjadi korban maka si pelaku tidak dipertanggungjawabkan atas kerugian korban.

*Article 40* menentukan bahwa ganti rugi kerusakan jika ditentukan oleh Pengadilan harus dibayar sekaligus. Selanjutnya apabila terpidana tidak mampu membayar kompensasi ganti kerugian tersebut secara tunai maka setiap kerusakan, kompensasi kerusakan, perbaikan atau setiap pembayaran diperintah oleh pengadilan, dapat membayar dalam bentuk natura atau harta sebagaimana ditentukan dalam *Article 41*. Selain ganti kerugian, menurut *Article 42* bahwa pengadilan dapat memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya pengobatan medis korban atau beban tambahan dan insidental lainnya yang timbul.

Menurut ketentuan KUHP Bhutan: pengadilan dapat memerintahkan terdakwa untuk membayar kerusakan yang pantas atau ganti rugi terhadap setiap kehilangan, perlukaan, atau kemunduran/keburukan disebabkan terhadap korban. Selanjutnya memerintahkan terdakwa untuk membayar kerusakan terhadap segala bentuk sebagai pidana tambahan.

Selanjutnya mengenai restitusi oleh terdakwa diatur Pasal 46, pengadilan dapat memerintahkan terdakwa untuk melakukan pemulihan atau membayar kembali setiap kerugian, kehilangan, kerusakan yang ada pada korban. Sanksi yang terdapat dalam *Chapter 5* sebagaimana dipaparkan di atas jika dilihat dari sisi korban sudah melindungi kepentingan korban karena mengatur mengenai *Damages, Restitution, Confiscation and Recovery*, sehingga korban mendapatkan hak berupa restitusi atau ganti rugi, atau pemulihan. *Chapter 5* terdapat dalam *Part I* yang merupakan *General Proviton*, sehingga berlaku umum untuk siapapun yang melakukan tindak pidana termasuk juga korporasi.

Peraturan lain yang mengatur mengenai lingkungan hidup sebagaimana dikemukakan di atas adalah *Environmental Assessment Act 2000 (EAA, 2000)*. Undang-undang ini mengatur mengenai prosedur tentang rencana strategis, kebijakan, program dan proyek lingkungan dan memberi keuntungan pada lingkungan. Jika dalam pelaksanaannya menimbulkan korban maka ada sanksi pidananya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49. Bentuk perlindungan lain terdapat dalam *Environmental Assessment Act 2000*, walaupun lebih rinci dari yang diatur dalam KUHP, namun

Undang-undang ini mengatur ketentuan yang belum diatur dalam KUHP, bahkan dengan adanya sanksi publikasi terhadap pelaku maka sudah memberikan perlindungan kepada calon korban.

*Art. 50: sanksi pada pelaku kerusakan lingkungan akibat tindak pidana adalah pembayaran kompensasi sebagaimana yang dituntut yang berkaitan dengan tindak pidana.*

*Art 51 : Sanksi berupa pembayarandenda.*

*Art. 52: The head of an agencyyangtelah melakukansuatupelanggarandi bawah Pasal49 dan 58 dikenakan sanksi administratif*

Untuk memberi perlindungan agar tidak timbul korban berikutnya, maka perusahaan yang telah diputus melakukan TPLH tersebut diumumkan dalam surat kabar atau radio atau sekretariat yang berkepentingan lainnya. Menurut Pasal 67 *The National Environment Protection Act 2007 (NEPA, 2007)*: setiap warga Negara Bhutan adalah wali dari sumber daya alam dan lingkungan untuk kepentingan sekarang dan generasi masa depan dan oleh karena itu tugas pokok setiap warga negara untuk berkontribusi pada perlindungan lingkungan alam, konservasi keanekaragaman hayati yang kaya dan pencegahan segala bentuk degradasi ekologis.

#### *b. Albania*

Mengenai perumusan perlindungan hukum terhadap korban TPLH dalam *Criminal Code of Albania* tidak mengaturnya, tetapi diatur dalam *Environmental Protection Law (EPL)* yang terdapat dalam *Chapter VI* bab mengenai *Responsibilities and Sanctions*. Lebih lanjut pasal-pasal yang mengatur tersebut adalah sebagai berikut:

*Art. 43*: orang secara fisik dan yuridis yang menyebabkan kerusakan terhadap sumber daya alam yang menghasilkan polusi lingkungan dan gangguan harus dipaksa untuk membayar kompensasi sebagai akibat kerusakan.

Menurut Pasal 44 kompensasi untuk kerusakan lingkungan yang mengakibatkan polusi yang menyangkut lintas batas negara akan diselesaikan berdasarkan perjanjian internasional, konvensi, traktat atau sesuai norma-norma hukum lingkungan internasional. Pelanggaran terhadap Undang-undang ini, bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi merupakan pelanggaran administratif yang masuk lapangan lingkungan hidup apabila:

- a. Mengangkut limbah berbahaya dan zat kimia tanpa ijin melalui wilayah RI
- b. import limbah berbahaya dan zat kimia dengan tujuan untuk konservasi, penyimpanan atau pembuangan

Pengaturan mengenai lintas batas negara juga diatur dalam *Law on Environmental Protection No.7664*. Pasal 41 mengatur ketentuan lembaga dan orang-orang yang fisik dan yuridis diwajibkan untuk menjaga dan melindungi lingkungan. Setiap orang dijamin hak untuk mengakses informasi mengenai lingkungan dan lembaga yangmengkhususkan diri dalam lingkungan, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pada lingkungan. Setiap orang fisik dan yuridis dan tubuh negara, dalam kasus ancaman lingkungan, pencemaran, atau kerusakan berhak untuk memberitahukan kepada badan berwenang dari perlindungan

lingkungan dan setiap orang yang fisik atau yuridis bertanggung jawab dan permintaan interupsi dari kegiatan ilegal.

*Pasal 43 menentukan bahwa fisik dan yuridis orang yang menyebabkan kerusakan sumber daya alam yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan penurunan nilai harus dipaksa untuk membayar ganti rugi atas kerusakan yang diakibatkan. Orang fisik atau yuridis gangguan mungkin hadir tuntutan ganti rugi kerusakan pengadilan.*

*Pasal 44 menyebutkan bahwa kompensasi untuk kerusakan akibat polusi lintas batas lingkungan dan penurunan nilai harus diatur agar sesuai dengan perjanjian internasional, konvensi, perjanjian, yang Republik Albania menjadi pihak, atau dalam hal ini adalah pihak yang tidak, itu akan diatur dengan cara yang konsisten dengan prinsip yang berlaku umum dan norma-norma hukum lingkungan hidup internasional.*

### 3. Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Sesuai Konsep *Sustainable Development* di Masa Datang

Dalam melakukan pembaharuan hukum dapat dilakukan dengan menata kembali hukum yang sudah ada atau membangun yang baru sama sekali. Berkaitan dengan “*law reform*” dan “*law development*” terutama berkaitan dengan pembaharuan dan pembangunan hukum yang berpihak pada korban. Terkait dengan perumusan TPLH yang perlu diingat bahwa kerugian dan kerusakan lingkungan hidup tidak hanya yang bersifat nyata (*actual harm*), tetapi juga yang bersifat ancaman kerusakan potensial, baik terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan umum. Hal ini disebabkan karena kerusakan tersebut seringkali tidak timbul seketika dan tidak dengan mudah pula untuk dikuantifikasi. Dengan kata lain kerugian korban potensial justru tidak dapat diprediksi baik lamanya maupun jenis kerugiannya.

Perlindungan hukum terhadap korban TPLH yang dikaitkan dengan konsep *sustainable development* berarti lebih menitikberatkan pada korban potensial. Hal tersebut sesuai maksud dari *sustainable development* bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi akibat TPLH yang dilakukan pada saat ini jangan sampai merugikan generasi yang akan datang. Hal tersebut senada dengan ketentuan yang diatur dalam *Rome Statute of the International Criminal Court Text of the Rome Statute Circulated as Document A/CONF.183/9 of July 17, 1998 and corrected by process verbaux of November 10, 1998, 12 July 1999, 30 November 1999, 8 May 2000, 17 January 2001 and 16 January 2002*: jika terjadi kerugian dalam kasus-kasus lingkungan, maka dalam deklarasi ditentukan bahwa:

“*In cases of substantial harm to the environment, restitution, if ordered, should include, as far as possible, restoration of the environment, reconstruction of the infrastructure, replacement of community facilities and reimbursement of the expenses of relocation, whenever such harm results in the dislocation of a community*” (Dalam kasus kerusakan besar terhadap lingkungan, restitusi, jika ada pesanan, harus mencakup, sejauh mungkin, pemulihan lingkungan, rekonstruksi infrastruktur, penggantian fasilitas masyarakat dan penggantian biaya relokasi, kapanpun tersebut merugikan yang menghasilkan dislokasi dari suatu komunitas”).

Dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* ditentukan bahwa: *Compensation* “When compensation is not fully available from the offender or other sources, States should endeavour to provide financial compensation to:

- (a) *Victims who have sustained significant bodily injury or impairment of physical or mental health as a result of serious crimes;*
- (b) *The family, in particular dependants of persons who have died or become physically or mentally incapacitated as a result of such victimization.*

Dengan demikian jika pelaku tidak memberikan ganti kerugian secara penuh, negara seharusnya berusaha untuk memberikan kompensasi finansial kepada:

- a) korban yang mengalami cedera tubuh atau gangguan yang signifikan kesehatan fisik atau mental sebagai akibat dari kejahatan serius;
- b) keluarga, dalam tanggungan tertentu dari orang yang telah meninggal atau secara fisik atau mental tidak mampu sebagai akibat dari korban tersebut.

Dapat juga dikatakan bahwa jika mengacu pada konvensi MU PBB tersebut sebenarnya undang-undang lingkungan hidup belum memberikan perlindungan hukum kepada korban. Apalagi korban dalam TPLH tidak hanya yang bersifat nyata (*actual harm*) tetapi juga yang bersifat ancaman kerusakan potensial, baik terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan umum. Hal ini disebabkan karena kerusakan tersebut seringkali tidak timbul seketika dan tidak dengan mudah pula untuk dikuantifikasi, oleh karena itu pemberian ganti kerugian atau restitusi atau apapun namanya harus benar-benar diberikan.

Untuk lebih memberikan perlindungan hukum kepada korban TPLH maka idealnya diterapkan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). *Strict liability* ini merupakan jenis pertanggungjawaban yang tidak mendasarkan pada kesalahan (*fault*) pada diri tergugat. *Strict liability* bermaksud bahwa unsur kesalahan dari tergugat tidak perlu dibuktikan lagi oleh penggugat dan pembukian justru dibebankan pada tergugat, bahwa dia benar-benar tidak mencemari dan/atau merusak lingkungan. Dengan demikian beban pembuktiannya adalah pembuktian terbalik. Menurut Daud Silalahi, jenis-jenis kegiatan yang dapat diberlakukan asas tanggungjawab mutlak yaitu, kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya besar yang akibatnya tidak dapat diatasi dengan upaya yang lazim dilakukan (*abnormally dangerous activities*).

Prinsip *strict liability* ini juga dianut oleh Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 yang terdapat dalam Pasal 88 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Penjelasan Pasal 88 tersebut menyatakan bahwa: yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti

rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

#### IV. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai Konsep *sustainable development* sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sesuai teori negara hukum kesejahteraan, negara bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakatnya, dengan demikian negara wajib memberikan perlindungan terhadap warganya termasuk korban kejahatan. Kewajiban negara untuk melindungi warganya tersebut di Indonesia secara filosofi sudah dirumuskan dalam Pembukaan UUDNRI 1945 alinea ke-4 yaitu “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”. Kalimat “melindungi segenap bangsa Indonesia” tersebut terkandung maksud bahwa tanggungjawab negara untuk melakukan perlindungan itu tanpa kecuali, maksudnya tidak membedakan suku, golongan atau ras tertentu. Selanjutnya Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan bahwa: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia.
2. Perlindungan hukum terhadap korban TPLH sesuai konsep *sustainable development* berarti lebih menitikberatkan pada korban potensial. Hal tersebut sesuai maksud dari *sustainable development* bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi akibat TPLH yang dilakukan pada saat ini jangan sampai merugikan generasi yang akan datang. Jika demikian maka formulasi sanksi pidana yang terdapat dalam undang-undang lingkungan hidup idealnya merumuskan mengenai sanksi ganti kerugian dan pemulihan lingkungan. Untuk lebih memberikan perlindungan hukum kepada korban TPLH maka idealnya diterapkan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- , 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan*

- Perbandingan Beberapa Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Attfield, Robin, (terj.Saut Pasaribu), 2010, *Etika Lingkungan Global (The Ethics of The Global Environment)*, Bantul, Kreasi Wacana.
- Mansur, Didik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Mitchell, B, et.all, 2003, *Pengelolaan Sumber daya dan lingkungan*, Yogyakarta, Gadjahmada University Press.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, BP Undip.
- Mustafa, Bachsan, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Siahaan, N.H.T., 2004, *Hukum lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta, Erlangga.
- Suseno, Franz Magnis 1991, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, Gramedia.
- Wignjosebroto, Soetandyo 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Huma.

### **Makalah:**

- Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, www.docudesk.com, diunduh Selasa, 4 Oktober 2011, pukul 10.29
- Silalahi, Daud, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan (termasuk Perlindungan) Sumber Daya Alam Yang berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi*, Makalah Disampaikan Pada: Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema "Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan" diselenggarakan BPHN Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar 14-18 Juli 2003.
- Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power A/RES/40/34* 29 November 1985 96th Plenary Meeting Economic and Social Council
- Meuwissen, D.H.M., *Ilmu Hukum* (Penerjemah B. Arif Sidharta), Pro Justitia, Jurnal Unika Parahyangan, Tahun XII No. 4, Oktober 1994

### **Disertasi**

- M Akib, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Disertasi Undip, Semarang, 2011

**Peraturan Perundangan:**

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup